



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 050 / 028 / 2013

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2014**

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

Jl. Jend. Soedirman Nomor 540 Purwokerto, Kode Pos 53116

Telp. (0281) 627965, 624521 Fax. (0281) 624521

Website: www.banyumasinvest.com



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN**

Jl. Jend. Soedirman Nomor 540 Purwokerto, Kode Pos 53116
Telp. (0281) 627965, 624521 Fax. (0281) 624521
Website: www.banyumasinvest.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
NOMOR : 050 / 028 / 2013**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2014**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dan arah kebijakan perencanaan pembangunan serta sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMPP Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;
8. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Nomor Tahun Tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

Pasal 1

Rencana Kerja (renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Renja BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPMPP Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : Desember 2013

Pih. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS,
SEKRETARIS

ADHI PRAMONO, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580207 198603 1 007

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas

Nomor : 050 / 028 / 2013

Tanggal : Desember 2013

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja-kinerja dan merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dengan Sumber Daya lain agar mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik.

Renja BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2014 adalah penjabaran dari Renstra yang merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dan arah kebijakan perencanaan pembangunan serta sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Salah satu kegiatan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh BPMPP Kabupaten Banyumas. Adapun jenis pelayanan perizinan yang di selenggarakan oleh BPMPP Kabupaten Banyumas sejumlah 23 perizinan yaitu:

1. Izin Gangguan (HO);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
4. Izin Usaha Industri (IUI);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima;
10. Izin Penggunaan Tanah Pemda;
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
12. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah;
13. Izin Bahan Galian Golongan C;
14. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
15. Izin Usaha Salon;
16. Izin Usaha Angkutan;
17. Izin Reklame;
18. Izin Lokasi;
19. Izin Usaha Pasar Modern;
20. Izin Usaha Rumah Makan;
21. Persetujuan Prinsip dan Izin Pendirian SPBU;
22. Izin Usaha Hotel dan Penginapan;
23. Persetujuan Prinsip dan Izin URHU.

Target dan realisasi penerbitan SK Izin

Tahun	Target SK Izin yang terbit	Realisasi SK Izin yang terbit	%	Ket.
2013	3.500	3.091	88.3%	BPMPP
2014	3.500			
2015				
2016				
2017				

Realisasi SK izin yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2013 sejumlah 3.091 SK Izin yang diterbitkan oleh BPMPP (88.3 %) dari target 3.500 SK Izin.

Target dan realisasi investasi

Tahun	Target	Jumlah Nilai Investasi (Rp.).	%	Jumlah Investor	Jumlah Tenaga Kerja.	Sumber
2013	225.000.000.000	588.716.435.717	262	550	7.287	HO
2014	230.000.000.000					
2015						
2016						
2017						

Target tahun 2013 adalah Rp. 225.000.000.000 sedangkan realisasi tahun 2013 adalah Rp. 588.716.435.717. Dari data diatas, realisasi yang diperoleh melampaui target dengan selisih Rp. 363.716.435.717 dan dengan capaian realisasi sebesar 262%. Target tahun 2014 adalah Rp. 230.000.000.000 sedangkan target 2013 sebesar Rp. 225.000.000.000, artinya ada kenaikan Rp. 5.000.000.000.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya renja BPMPP Kabupaten Banyumas adalah untuk menjadi pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014.

Tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program pembangunan tahunan.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum disusunnya Renja BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2012 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BPMPP KABUPATEN BANYUMAS

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan
- C. Tugas Dan Fungsi

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi BPMPP Kabupaten Banyumas
- B. Tujuan
- C. Strategi
- D. Kebijakan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB II


TUGAS DAN FUNGSI BPMPP KABUPATEN BANYUMAS

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, susunan organisasi BPMPP Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Promosi
 - b. Sub Bidang Hubungan dan Kerjasama
4. Bidang Perizinan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan
 - b. Sub Bidang Pemrosesan
5. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengkajian
 - b. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi BPMPP Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:



B. Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan

Jumlah Pegawai yang ada di BPMPP Kabupaten Banyumas Kondisi sampai dengan bulan April 2013 adalah sebanyak 49 Orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Menurut Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan

No.	Gol.	Jenis Kelamin			Pendidikan						
		L	P	JML	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	JML
1.	IV	6	1	7	-	-	-	-	3	4	7
2.	III	17	12	29	-	-	8	2	17	2	29
3.	II	4	5	9	-	-	8	1	-	-	9
4.	I	4	-	4	3	1	-	-	-	-	4
	JML	31	18	49	3	1	16	3	20	6	49
5.	CPNS										
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PTT	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	JML TOTAL	32	18	50	3	1	17	3	20	6	50

2. Menurut Eselon

IV B	IV A	III B	III A	II B	II A
-	9	3	1	1	-

Sarana dan pra sarana yang dimiliki BPMPP Kabupaten Banyumas dalam rangka untuk memperlancar tugas adalah sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	No	NAMA BARANG	JUMLAH
1	AC 1 PK	7 Unit	71	Meja Kasir Dan Meja Penyerahan SK	2 Buah
2	AC 2 PK	1 Unit	72	Meja Kerja	4 Buah
3	AC Unit	3 Unit	73	Meja Kerja biro Sedang	3 Buah
4	Alat Pemadam Kebakaran	1 Unit	74	Meja Kerja Pejabat Eselon	1 Buah
5	Almari (Rak) File Pegawai	2 Unit	75	Meja Kerja Setengah Biro	11 Buah
6	Almari Kaca	1 Buah	76	Meja Kerja Staf	27 Buah
7	Almari Rak Buku	1 Buah	77	Meja Kerja, Locket & Komp	3 Buah
8	Aqua Galon	1 Buah	78	Meja Komputer	18 Buah
9	Baliho	3 Buah	79	Meja Kursi Tamu	1 Buah

10	Bangku Tunggu	3 Buah	80	Meja Locket	1 Buah
11	Bangunan Gedung	1 Unit	81	Meja Pelayanan Locket	1 Buah
12	Brankas	1 Buah	82	Meja Rapat	8 Buah
13	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	579 Buku	83	Meja Rapat Bahan Kayu Jati	3 Buah
14	Buku SAP	1 Buku	84	Meja Telepon	2 Buah
15	Buku Analisis Lap Keuangan	1 Buku	85	Mesin Facsimile	1 Buah
16	Calculator	8 Buah	86	Mesin Kalkulator	2 Buah
17	Camera Digital	4 Buah	87	Mesin Ketik	4 Buah
18	Card reader	1 Buah	88	Mesin Ketik Manual	2 Buah
19	CPU	1 Unit	89	Meteran	1 Buah
20	Digital Moving Sign Besar	1 Unit	90	Monitor	1 Buah

21	Dispencer	1 Buah	91	Mouse optik	1 Buah
22	FDD 1,44 Mc panasonic	1 Buah	92	Neon Box 2 Muka + Tiang	1 Buah
23	Filling Besi/Besi	7 Buah	93	Note Book	1 Buah
24	Filling Besi/Metal	1 Buah	94	Notebook (Laptop)	2 Buah
25	Filling Kabinet	12 Buah	95	Notebook Acsio dual core	1 Buah
26	Filling Kabinet 4 laci	5 Buah	96	Notebook Toshiba dual core	5 Buah
27	Filling Kabinet 4 laci Brother	2 Buah	97	P.C. Unit	1 Buah
28	Foto Tustel	1 Buah	98	PABX	1 Buah
29	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1 Buah	99	Papan Nama Petunjuk Ruangan	6 Buah
30	Genset	1 Buah	100	Papan visual elektronik	1 Buah
31	Handycam Sony	2 Buah	101	Papan Whitboard Total	1 Buah
32	Helm	1 Buah	102	Pavingisasi	1 Buah
33	Jam Dinding	4 Buah	103	Penyerap Debu Total	1 Buah
34	Jam Elektronik	2 Buah	104	Peralatan Jaringan Software (Website)	1 Buah
35	Jaringan/Instalasi Wireless	1 Buah	105	Peta Kabupaten Banyumas	1 Buah
36	Kabel head Printer	1 Buah	106	Pick Up	1 Buah
37	Kaca Hias Total	3 Buah	107	Pot Bunga (keramik)	2 Buah
38	Kalkulator	7 Buah	108	Pot Keramik	2 Buah
39	Karoseri Bak Terbuka Menjadi Station Wagon	1 Buah	109	Printer	19 Buah
40	Karpet	1 Buah	110	Printer Canon IP 1980	2 Buah
41	Keyboard	2 Buah	111	Printer CIS/Infus	1 Buah
42	Kipas Angin	4 Buah	112	Printer dot matrik kertas A4	1 Buah
43	Komputer	16 Buah	113	Printer Tinta A3	1 Buah
44	Komputer PC	4 Buah	114	Rak Besi	11 Buah
45	Korden Vertikal Tipe Blind	1 Buah	115	Rak Besi 5 susun	4 Buah
46	Kotak Saran	1 Buah	116	Rak Besi/Metal	3 Buah
47	Kursi Biasa	19 Buah	117	Rak Bunga	1 Buah

48	Kursi Biasa Kayu	10 Buah	118	Rak Kayu	4 Buah
49	Kursi Biasa Kayu Jati	4 Buah	119	Rak Koran	1 Buah
50	Kursi Computer	3 Buah	120	Rak Televisi	1 Buah
51	Kursi Dengan Sandaran Tangan	4 Buah	121	Sansievera	2 Buah
52	Kursi Kerja Biasa	26 Buah	122	Sepeda	1 Buah
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon	1 Buah	123	Sepeda Motor	10 Buah
54	Kursi Komputer	19 Buah	124	Sketsel	1 Buah
55	Kursi Lipat Total	34 Buah	125	Speaker	2 Buah
56	Kursi Loket	3 Buah	126	Station Wagon	2 Buah
57	Kursi Putar/Kursi Kerja Pejabat Eselon	1 Buah	127	Tangga alumunium	1 Buah
58	Kursi Rapat	53 Buah	128	Taplak	12 Buah
59	Kursi Tamu	2 Buah	129	Telepon	2 Buah
60	Kursi Tanganan Kayu	3 Buah	130	Televisi	2 Buah
61	Kursi Tunggu	2 Buah	131	Teralis Jendela	2 Buah
62	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah	132	TV Berwarna 21 Inchi Layar Flat	1 Buah
63	Layar Projektor	1 Buah	133	UPS	2 Unit
64	LCD Proyektor	1 Buah	134	White Board	11 Buah
65	Lemari	3 Buah	135	White Board Bagan Organisasi	1 Buah
66	Lemari Buku Kaca	5 Buah	136	White Board Komplit	1 Buah
67	Lemari buku kayu jati	2 Buah	137	White Board Papan Rapat	1 Buah
68	Lemari File Pegawai	2 Buah	138	Wireless	1 Buah
69	Lukisan/ Foto	3 Buah	139	Zice	1 Buah
70	Meja	16 Buah	140	Almari Kayu jati 3 pintu	3 Buah
			141	Meja LCD	1 Buah
			142	Meteran Jalan	1 buah
			143	Printer Besar	1 Unit

C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas maka BPMPP mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut BPMPP mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
4. Pendokumentasian penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi Dan Misi BPMPP Kabupaten Banyumas

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun Visi BPMPP Kabupaten Banyumas adalah :

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL UNTUK MENDUKUNG KABUPATEN BANYUMAS YANG BERDAYA SAING”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Misi BPMPP Kabupaten Banyumas adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
2. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama lintas stakeholders.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal.

B. Tujuan

Tujuan yang hendak diwujudkan antara lain :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan investasi daerah.
2. Meningkatnya sistem informasi dalam pengembangan investasi daerah.
3. Meningkatnya kualitas SDM pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Strategi

1. Penyuluhan kepada masyarakat secara rutin dan terencana.
2. Pembinaan pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kecamatan-Kecamatan.
3. Pembuatan data dan peralatan pelayanan sehingga pelayanan menjadi mudah, cepat dan akurat.
4. Peningkatan SDM dengan mengikuti bimbingan teknis maupun pendidikan pelatihan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
5. Pemanfaatan dan pengajuan penambahan sarana dan prasarana.
6. Menyiapkan data dan informasi peluang investasi pada dunia usaha/masyarakat.
7. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal.
8. Memfasilitasi pengaduan dari masyarakat.

D. Kebijakan

1. Membangun daya tarik investasi dan memberikan peluang-peluang investasi daerah pada bidang-bidang yang menjadi unggulan daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Program dan Kegiatan BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2014 sebanyak 5 program dan 9 kegiatan yaitu:

1. Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :
 1. Kegiatan ketata usahaan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana kantor BPMPP Kab Banyumas dalam rangka meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksi selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan :
 1. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha yaitu terselenggaranya temu dialog lintas stakeholder sebanyak 2 kali temu usaha.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi yaitu terlaksananya promosi potensi peluang investasi melalui pameran, leaflet, booklet, tas promotif sebanyak 4 kali pameran promosi investasi.
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan:
 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan atas terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal pada 27 Kecamatan.
4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan kegiatan :

1. Kegiatan penyusunan buku profil potensi/pejuang investasi daerah yaitu tersedianya data potensi/pejuang investasi berupa 1 dokumen potensi/pejuang investasi daerah.
5. Program peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan :
 1. Mekanisme perizinan dengan terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha berupa 3.500 SK.
 2. Sosialisasi penanaman modal untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal, sebanyak 4 kali sosialisasi.
 3. Kajian prosedur pelayanan perizinan untuk mewujudkan prosedur pelayanan yang lebih sederhana, sebanyak 1 jenis.
 4. Peningkatan pelayanan perizinan, dengan sinkronisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Kecamatan dengan BPMPP.

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang kami susun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan BPMPP Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Desember 2013

Pih. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS,
SEKRETARIS



